

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
REKAYASA JUAL BELI DALAM PRAKTIK GESTUN
SHOPEE PAY LATER
(Studi Kasus pada Toko GC_Things)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.H)



Disusun Oleh:

LUKMAN AJI PRATAMA

NIM. 1702036104

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Drs. H. Maksun, M.Ag.

Perum Griya Indo Permai Blok A/22 RT 01 RW 015
Tambakaji Ngaliyan, Kota Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Lukman Aji Pratama

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'laikum Wr. Wb

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperulnya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Lukman Aji Pratama
NIM : 1702036104
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Rekayasa
Jual Beli dalam Praktik Gestun *ShopeepayLater*
(Studi Kasus Pada Toko GC_Things)".

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 21 November 2022

Pembimbing 1

Drs. H. Maksun, M.Ag.

NIP. 196805151993031001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lathif Hanafir Rifqi, M.A
Perum Griya Indo Permai Blok A/22 RT 01 RW 015
Tambakaji Ngaliyan, Kota Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Lukman Aji Pratama

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Lukman Aji Pratama
NIM : 1702036104
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Rekalaya
Jual Beli dalam Praktik Gestun *ShopeepayLater*
(Studi Kasus Pada Toko GC_Things)".

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 21 November 2022
Pembimbing II,


Lathif Hanafir Rifqi, M.A
NIP. 19891009 201903 1007

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hanka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Lukman Aji Pratama
NIM : 170203104
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Rekayasa Jual Beli dalam Praktik Gestun *Shopee Pay Later* (Studi Kasus Toko GC_Things)"

Telah dimaafkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaud/Baik/Cukup, pada tanggal: Kamis, 08 Desember 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 04 Januari 2023

Ketua Sidang,

Mohammad Abdur Rosyid, L.c., M.H
NIP. 198310242019031005

Penguji 1,

Sekretaris Sidang,

Lathif Hanafir Rifai, M.A
NIP. 198910092019031007

Penguji 2,

Amir Tajrid, M.Ag
NIP. 197203202005121003

Dosen Pembimbing I



Latha Zohara, S.E., M.Si
NIP. 198602172019032010

Dosen Pembimbing II

Drs. H. Maksun, M.A
NIP. 196806151993031002

Lathif Hanafir Rifai, M.A
NIP. 198910092019031007

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٧٥

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 275)¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Raja Fahd, 1971), h.69

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi ALLAH yang telah memberikan rahmat dan karunianya terkhusus untuk kelancaran dalam penulisan sekripsi ini dan serta sholawat salam untuk nabi tercinta baginda nabi Muhammad SAW semoga kita dilirik di padang masyar nanti dan diakuinya..AAMIIN.

Penulis mempersembahkan sekripsi ini pertama dan yang paling utama untuk ayah ibu saya:

Ayah dan Ibuku (Ayah Fatchan dan Ibu Rini)

“Beliau adalah sumber kekuatan saya dan berkat beliau Allah izinkan saya hidup di dunia ini. Terimakasih untuk dedikasi engkau bapak ibuku atas do’a dan restumu saya bisa menjadi pribadi yang in sya allah taat pada agama dan negara ini. Semoga engkau diberi balasan oleh ALLAH lebih-lebih diberkahi dan dimuliakan disetiap langkah AAMIIN.”

Dan adik ku

Lutfi Al Hakim

“Maafkan mas yang sampai sekarang belum bisa menjadi kakak yang baik, belum bisa menjadi panutan yang baik, Namun mas akan tetap berjuang dan mendoakan kalian menjadi anak yang sholeh-sholehah serta sukses dimasa yang akan datang AAMIIN”.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga sekripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 November 2022

Penulis



Lukman Aji Pratama

NIM: 1702036104

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Ṡā'	Ṡs	s dengan satu titik atas
ج	Ĵim	Jj	-
ح	ḥā'	Ḥḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Ẓāl	Ẓẓ	z dengan satu titik di atas
ر	rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-
س	Sīn	Ss	-
ش	Syīn	Ssysy	-
ص	Ṡād	ṠṠ	s dengan satu titik di bawah
ض	ḍād	Ḍḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭā'	Ṭṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	ẓā'	ẒẒ	z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik

غ	Gain	Gg	-
ف	fā'	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
ه	hā'	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau ‘	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدُّ ditulis *al-hadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سَعَلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah + yā'* mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + wāwu mati ditulis au (أو)

Contoh: حَوْلَ

IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Tā marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فَاطِمَةَ ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-aṭfāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul aṭfāl*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمِ ditulis *ar-raḥīmu*

السَّيِّدِ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسِ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكِ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرِينَ ditulis *al-kāfirīn*

الْقَلَمِ ditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: الْخَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*.

ABSTRAK

Toko GC_Things merupakan salah satu toko online yang beroperasi pada *marketplace* Shopee. Selain menjual barang, GC_Things juga menyediakan jasa Gestun (Gesek Tunai) limit saldo *Shopee Pay Later*. Praktik Gestun merupakan salah satu tindakan penyalahgunaan limit saldo yang seharusnya digunakan untuk transaksi jual beli barang, melalui Gestun ini pelanggan dapat mencairkan limit saldonya dalam bentuk uang tunai. Pada praktiknya Gestun yang disediakan oleh toko GC_Things harus melalui berbagai proses diantaranya yaitu dengan transaksi jual beli.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang didapatkan adalah mengenai bagaimana praktik Gestun itu berlangsung? Serta bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi Gestun tersebut? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini adalah : 1.) Dalam praktik Gestun *Shopee Pay Later* pada aplikasi shopee sebagaimana penulis meneliti transaksi Gestun *Shopee Pay Later* ini, transaksi ini menggunakan teori jual beli, dimana penjual dan pembeli bertransaksi dengan cara online untuk membuat kesepakatan. 2.) Menurut perspektif hukum ekonomi syariah, bahwasanya transaksi Gestun *Shopee Pay Later* pada toko GC_Things hukumnya tidak sah karena mengandung unsur riba dan transaksi ini merupakan sebuah rekayasa jual beli dengan tujuan untuk mencairkan limit saldo hanya saja menggunakan transaksi jual beli sebagai cara memanipulatif pihak aplikasi *Shopee*, sehingga transaksi ini hukumnya tidak sah.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syari'ah, Gestun, Jual Beli

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya untuk semua makhluk terkhusus hamba-hamba-Nya, berkat hidayah-Nya kita semua masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada-Nya disetiap waktu. Sholawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan untuk pemimpin terbaik manusia yaitu baginda Rosul Muhammad SA. Ialah sebaik-baiknya manusia serta menjadi tauladan bagi kita semua. Semoga nama kita terpinggil oleh nya dan mendapatkan syafaatnya aamiin.

Pada penyusunan skripsi ini tentu penulis tidak bisa bekerja sendiri melainkan karena bantuan dari berbagai pihak baik ide, kritikan, saran dan doa maupun bentuk lain yang penulis tidak bisa sebut satu persatu. Untuk itu penulis menyampaikan rasa berterimakasih yang begitu amat dalam atas bantuannya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Lathif Hanafir Rifqi, M.A. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan solusi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Supangat, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bapak Saifudin, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, atas kebijakan yang dikeluarkan

khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

3. Rasa hormat dan terima kasihku untuk keluarga tercinta, terutama kepada Ayah Fatchan, Ibu Rini, adek peneliti Lutfi Al Hakim yang telah mendukung dan memberikan motivasi tiada henti.
4. Dan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu langsung maupun tidak langsung yang selalu memberi bantuan, dorongan dan doa kepada penulis selama melaksanakan studi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ini.

Peneliti berdoa semoga amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan peneliti. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi sempurnanya skripsi ini dan peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

DAFTAR ISI

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP REKAYASA JUAL BELI DALAM PRAKTIK GESTUN SHOPEE PAY LATER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
DEKLARASI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II.....	19
JUAL BELI, REKAYASA JUAL BELI DAN JUAL BELI AKAD SALAM.....	19

A.	Jual Beli.....	19
1.	Pengertian Jual Beli.....	19
2.	Dasar Hukum Jual Beli.....	21
3.	Rukun dan Syarat Jual Beli	25
B.	Rekayasa Jual Beli.....	29
C.	Jual Beli Salam dan Istishna.....	33
1.	Pengertian Salam.....	33
2.	Pengertian Istishna	34
3.	Rukun dan Syarat Salam dan Istishna	35
4.	Dasar Hukum Salam.....	41
BAB III	43
PRAKTIK GESTUN SHOPEEPAYLATER PADA MARKETPLACE SHOPEE	43
A.	Praktik Gestun <i>Shopee Pay Later</i> Toko GC_Things.....	43
BAB IV	49
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK REKAYASA JUAL BELI DALAM PRAKTIK GESTUN PADA TOKO GC_THINGS	49
A.	Praktik Rekayasa Jual Beli Dalam Transaksi Gestun <i>Shopee Pay Later</i> di aplikasi shopee pada toko GC_Things...	49
B.	Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Rekayasa Jual Beli Dalam Praktik Gestun ShopeePayLater pada Toko GC_Things	52
BAB V	63
PENUTUP	63
A.	Kesimpulan.....	63

B. Saran.....	64
C. Penutup.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia perekonomian di masa modern ini telah mengalami perkembangan yang sangatlah pesat. Mungkin kata *Shopee Pay Later* tak asing lagi bagi kita semua, terutama di kalangan anak muda jaman sekarang. *Shopee Pay Later* adalah jasa pinjam meminjam berbasis inovasi data dalam bentuk saldo secara langsung melalui tahapan sebagaimana tertuang dalam POJK No.77/2016. *Shopee Pay Later* sendiri tersedia di dalam aplikasi *Shopee* yang berfungsi sebagai strategi pembayaran saat berbelanja di *e-commerce* pada aplikasi *Shopee*. kemunculan *Shopee Pay Later* tidak dirasakan oleh penjual saja, namun saat ini juga dapat dirasakan oleh pengguna aplikasi *Shopee*. *Shopee Pay Later* memberikan kemudahan kepada para pengguna aplikasi *Shopee* untuk melakukan pembelian barang dengan sistem pembeli dapat menerima barang terlebih dahulu dan melakukan pembayaran setelahnya dengan tempo satu bulan dengan tagline “Bayar nanti”.¹

Seiring dengan berjalannya waktu, praktik penggunaan *Shopee Pay Later* banyak terjadinya penyimpangan yang ditenggarai oleh perubahan perilaku pengguna fitur *Shopee Pay Later* dengan pola hidup konsumtif dan suka berhutang.

¹ Sonia Aftika, “Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee PayLater ‘Bayar Nanti’ Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah”, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

Karena pengguna fitur *Shopee Pay Later* ini di haruskan melakukan pembayaran yang sudah di tentukan oleh pihak aplikasi Shopee dalam setiap bulannya. Dengan di permudahnya pembayaran menggunakan fitur *Shopee Pay Later* ini, membuat konsumen terlena dengan kegiatan pembelian barang yang dapat dilakukan pembayaran dengan sistem bayar nanti, bagi mereka yang menginginkan atau membutuhkan barang akan tetapi belum mempunyai uang pembayaran.

Munculnya fitur *Shopee Pay Later* ini di dimanfaatkan oleh sebagian penjual online sebagai ladang bisnis yang ilegal dengan cara menyalahgunakan fungsi dari *Shopee Pay Later* untuk mencairkan limit saldo yang ada dalam fitur *Shopee Pay Later* dengan istilah Gestun (Gesek Tunai). Bagi para penjual tidak hanya mendapatkan keuntungan dari barang yang dijualnya saja, tetapi juga mendapatkan keuntungan dari kegiatan Gestun (Gesek Tunai) dikarenakan dalam jasa Gestun ini penjual memberikan tarif bagi setiap konsumen yang ingin mencairkan limit saldo *Shopee Pay Later* mereka. Besaran tarif yang di berikan oleh para penyedia jasa tidaklah sama, penjual satu dan lainnya memberikan tarif yang berbeda.

Istilah Gestun (Gesek Tunai) sendiri merupakan sebuah bisnis yang di lakukan penjual dengan menyalahgunakan fungsi dari fitur *Shopee Pay Later* di marketplace *Shopee* dengan cara mencairkan limit saldo *Shopee Pay Later* dengan biaya tarif yang telah ditentukan oleh penjual. Untuk melakukan transaksi Gestun sendiri, penjual dan pembeli di

haruskan melakukan rekayasa transaksi jual beli untuk mengelabui pihak aplikasi *Shopee*. Dimana penjual menyediakan barang untuk pembeli, dan pembeli berpura-pura melakukan pembelian barang tersebut sesuai dengan limit yang akan dicairkan. Gestun sendiri banyak di nikmati oleh para konsumen, terutama para konsumen yang sedang membutuhkan uang tunai, karena prosesnya mudah dan dengan bunga yang lebih rendah dari pada melakukan pinjaman lainnya.²

Berdasarkan kegiatan yang menarik ini, peneliti telah melakukan pra-riset kepada salah satu toko *online* pada *marketplace* *Shopee* yang menyediakan jasa Gestun (Gesek Tunai) limit saldo *Shopee Pay Later* yang bernama Ayu dari toko GC_Things pada hari minggu, 27 februari 2022. Di dapati toko ini menyediakan jasa Gestun sebagai bisnis yang menguntungkan dan mendapatkan penghasilan yang memuaskan dengan cara merekayasa sebuah transaksi jual beli melalui *marketplace* *Shopee*.³

Toko GC_Things ini tidak hanya menerima penarikan uang dari limit saldo *Shopee Pay Later* saja, melainkan juga dari aplikasi lainnya seperti Akulaku, Kredivo, dan lain-lain. Setiap konsumen yang hendak melakukan penarikan limit saldo *Shopee Pay Later* harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh seller atau penyedia jasa,

² A.S. Dhita, “Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Acquirer (Pengelola) Dan Merchant (Pedagang) Pada Penyelenggaraan Cash Withdrawal Transaction (Gesek Tunai) Dalam Penggunaan Kartu Kredit”.

³ Hasil Wawancara Dengan Toko GC_Things Pada Tanggal 27 Februari 2022.

seperti: Telah mengaktifkan fitur *Shopee Pay Later*, Minimal transaksi sebesar Rp. 350.000., Membayar biaya administrasi sebesar 11% (1,6% biaya administrasi *Shopee* dan 9,4% untuk *fee seller*), Memasukan alamat yang ditentukan oleh seller, dan Tidak boleh melakukan pembatalan transaksi tanpa sepengetahuan seller.

Setelah konsumen setuju dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan seller, kemudian seller memberikan *link* toko di marketplace *Shopee* kemudian mengarahkan konsumen untuk melakukan *Checkout* (membeli) barang yang sesuai dengan nominal yang akan dicairkan. Setelah konsumen melakukan *Checkout*, penjual akan mengirimkan barang tersebut melalui ekspedisi yang ditentukan penjual. Setelah 4 jam barang akan dikirim penjual, dan penjual akan mengarahkan konsumen untuk melakukan konfirmasi sebagai bukti bahwa pesanan telah diterima oleh pembeli melalui aplikasi *Shopee* agar uang yang kita gunakan untuk membayar pembelian tadi dikirimkan lagi kepada pembeli melalui transfer antar bank atau dompet digital lainnya.

Transaksi yang dilakukan penulis sebagai pra-riset terhadap Toko GC_Things ini adalah penjualan perhiasan seperti gelang, cincin, anting, dan lain-lain. Akan tetapi transaksi ini hanya sebagai sebuah rekayasa jual beli saja untuk mengelabui sistem aplikasi *Shopee*, dan tujuan sebenarnya transaksi ini adalah pencairan limit saldo *Shopee Pay Later* menjadi uang tunai. Transaksi ini dilakukan oleh toko GC_Things untuk meraup keuntungan yang melimpah baik itu keuntungan materi maupun keuntungan bagi

tokonya seperti menaikinya performa toko yang dapat menarik konsumen lain.⁴ Hal ini sangat bertentangan dengan fungsi dan kegunaan fitur *Shopee Pay Later* yang seharusnya karena telah terjadi rekayasa transaksi yang dilakukan oleh toko GC_Thing dengan konsumen.

Islam telah mengatur bagaimana cara berbisnis menurut Al-Qur'an yaitu dengan merlarang bisnis yang dilakukan dengan cara kebatilann dan bisnis tidak boleh mengandung unsur riba. Peneliti beropini bahwa bisnis yang dilakukan oleh toko GC_Tings tersebut adalah sebuah rekayasa transaksi jual beli dengan cara merakayasa penjualan perhiasan dengan bisnis jasa tarik tunai yang dikenakan biaya 11% kepada konsumen pengguna fitur *Shopee Pay Later*. Hal ini bertentangan dengan pihak marketplace *Shopee*, karena fungsi *Shopee Pay Later* adalah untuk melakukan kemudahan dalam pembelian dan pembayaran kemudian hari oleh konsumen atau pengguna *Shopee Pay Later*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bisnis rekayasa penarikan limit saldo *Shopee Pay Later* yang dilakukan oleh toko GC_Things pada marketplace *Shopee* dengan menitikberatkan pada bisnis perekayasaan tersebut dan biaya jasa yang ditentukan

⁴ Arif Rijal Anshori An Nissa Nurkhalifah Sa'adiyah, Yayat Rahmat Hidayat, "Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui *Shopee Pay Later* Pada Marketplace Di Aplikasi *Shopee*", *Prosding Hukum Ekonomi Syariah* Volume 7 N (2021): 304-308.

diawal apakah sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah. Penulis melakukan penelitian ini yang pastinya permasalahan yang terjadi di lapangan berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Peneliti sebelumnya mengangkat permasalahan mengenai analisis perilaku konsumen muslim dalam melakukan jasa gesek tunai melalui *Shopee Pay Later* pada marketplace di aplikasi *Shopee*. Sedangkan penulis dalam penelitian ini lebih menitikberatkan terhadap analisis hukum rekayasa jual beli dalam transaksi gestun perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan judul penelitian: **“Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Rekayasa Jual Beli dalam Praktik Gestun *Shopee Pay Later* (Studi Kasus Pada Toko GC_Things)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik rekayasa jual beli dalam transaksi Gestun *Shopee Pay Later* pada *Marketplace* *Shopee* pada toko *GC_Things*?
2. Bagaimana praktik rekayasa jual beli dalam transaksi Gestun *Shopee Pay Later* dalam *Marketplace* *Shopee* menurut hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

a) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik rekayasa jual beli dalam transaksi Gestun *Shopee Pay Later* pada *Marketplace Shopee* pada toko GC_Things.
2. Untuk mengetahui praktik rekayasa jual beli dalam transaksi Gestun *Shopee Pay Later* dalam *Marketplace* Shopee menurut hukum ekonomi syariah.

b) Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran ilmu muamalah yang berkaitan dengan praktik transaksi Gestun *Shopee Pay Later* melalui *Marketplace* Shopee di toko GC_Things dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

- Manfaat Bagi Penjual dan Pembeli

Memberikan gambaran kepada pihak penjual dan pembeli tentang aturan dan hukum dari praktik rekayasa jual beli dalam transaksi Gestun *Shopee Pay Later* melalui *Marketplace* Shopee ditoko GC_Things dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

- Bagi Masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang hukum dari praktik rekayasa jual beli dalam transaksi *Gestun Shopee Pay Later* melalui *Marketplace Shopee* di toko *GC_Things* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

- Bagi Pembaca

Memberikan referensi kepada pembaca untuk menambah khazanah keilmuannya melalui tulisan dari hasil penelitian ini terkait praktik rekayasa jual beli dalam transaksi *Gestun ShopeeepayLater* melalui *Marketplace Shopee* pada toko *GC_Things* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah yang lain berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi, pengulangan, dan plagiasi. Berikut karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai bahan perbandingan, antara lain yaitu:

Nama Terdahulu	Skripsi Penulis
<p>Mardhika, Fanny Aria Andika (2019) dari Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “<i>Tinjauan Hukum Islam tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus pada Toko VapeBroo Surakarta)</i>”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa masalah dalam penelitian ini adalah penarikan tunai melalui kartu kredit yang dilihat dari hukum islam.⁵</p>	<p><i>Sedangkan dalam penelitian ini penulis ingin menjelaskan mengenai bagaimana praktik rekayasa jual beli dalam transaksi Gestun Shopee Pay Later melalui Marketplace Shopee di toko GC_Things serta bagaimana implementasi rekayasa jual beli dalam transaksi Gestun Shopee Pay Later melalui Marketplace Shopee di toko GC_Things dalam perspektif hukum ekonomi syariah.</i></p>
<p>An Nissa Nurkhalifah Sa'adiyah, Yayat Rahmat Hidayat, Arif Rijal Anshori (2021) dari Universitas Islam Bandung yang berjudul “Analisis Perilaku</p>	<p>Sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan fokus pada permasalahan hukumnya terhadap perilaku konsumen yang cenderung menggunakan jasa gestun</p>

⁵ Fandy Aria Andika, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus Pada Toko VapeBroo Surakarta)*”, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019)

<p>Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee PayLater Pada Marketplace di Aplikasi Shopee”. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai analisis konsumen yang melakukan jasa gesek tunai online berdasarkan tipe konsumen muslim terdapat kecenderungan pada perilaku konsumen yang menggunakan jasa gesek tunai rata-rata konsumen yang memiliki sifat aphatis dan rationalist dimana konsumen melakukan penyalahgunaan <i>Shopee Pay Later</i> karena memiliki nilai-nilai Islam yang rendah dan online shop yang melakukan bisnis jasa gesek tunai online tersebut adalah ilegal dan</p>	<p>berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah.</p>
--	--

melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam. ⁶	
Rifardhi Reza Saputra, Helmi Muharram, Diajeng Ciptaning Ayu, Astian Afif, Juan Jan, Nur Aini Rakhmawati (2020) dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang berjudul “Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai pada Instagram”. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengamati unggahan perilaku jasa gesek tunai di Instagram terkait kata dan hashtag yang sering dipakai serta interaksi unggahan tersebut. ⁷	Sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan fokus pada permasalahan gestun limit saldo <i>Shopee Pay Later</i> yang di lakukan melalui <i>Marketplace Shopee</i> .

⁶ Arif Rijal Anshori, dkk, ”*Analisis Perilaku Konsumen Muslim dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee PayLater pada Marketplace di Aplikasi Shopee*”, (Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Volume 7, 2021)

⁷ Nur Aini Rakhmawati, dkk. “*Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai pada Instagram*”, (<https://ejournal.unida.gontor.ac.id> Volume 5, 2020)

E. Metodologi Penelitian

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis).⁸ Adapun metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang di lakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Dalam penelitian ini penulis ikut serta dalam transaksi ini seagai konsumen, dan melakukan wawancara terhadap Toko GC_Things serta konsumen lainnya.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) mengenai suatu masalah. Dasar dari penelitian ini adalah *field research*

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 30.

(penelitian lapangan) melalui wawancara dan dokumentasi untuk menganalisis lebih dalam terkait permasalahan yang ada pada penulisan skripsi ini.⁹ Objek dari penelitian ini adalah toko GC_Things yang ada pada toko *Online* Shopee dan konsumen, yang menjadi kaitannya dengan penelitian ini yaitu hukum terhadap rekayasa jual beli dalam transaksi *Gestun Shopee Pay Later* berdasarkan data yang diperoleh penulis, baik data sekunder maupun data primer.

2. Sumber Data

Ada dua macam sumber data dalam penelitian ini untuk mendukung informasi atau data yang akan di gunakan dalam penelitian, sumber data tersebut adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari informan.¹⁰ Pengumpulan data dilapangan yang di lakukan oleh peneliti dengan cara wawancara. Sumber data primer yang didapatkan peneliti melalui pemilik toko GC_Things dan konsumen toko GC_Things.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder, Pengumpulan data dalam studi pustaka ini di lakukan penelitian dengan

⁹ Slamet Riyanto & Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*, (Sleman: Deepublish, 2020), hlm. 4.

¹⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 92.

cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian.¹¹ Data-data tersebut diperoleh dari Al-Qur'an, buku-buku kepastakaan, peraturan perundang-undangan, internet, dan dokumen-dokumen lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran (Seller Toko GC_Things). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi partisipatoris dimana peneliti ikut turut serta andil dalam penelitian dan menjadi bagian dari proses penelitian.
- b. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab melalui media social WhatsApp dan bertatap muka langsung dengan informan yang berlangsung satu arah, artinya

¹¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 92.

pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara (Seller Toko GC_Things) Peneliti dalam penelitian ini adalah mewawancarai penjual yang menyediakan jasa dan konsumen gestun *Shopee Pay Later*.

- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.¹² Dokumentasi dalam penelitian ini berbentuk Gambar-gambar yang dimana peneliti bertemu secara tatap muka dengan konsumen dan melalui *WhatsApp* kepada seller toko GC_Things.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹³ Analisis data yang di gunakan penulis dalam penulisan ini menggunakan deskriptif analisis untuk menjelaskan dan mendeskripsikan Teori Jual Beli dan dalil yang di

¹² Sanafiah faesal, *Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya; Usaha Nasional, 2002).

¹³ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm.163.

gunakan adalah surat Al-Baqarah ayat 275 dan surat An-nisa ayat 29. Teori Rekayasa jual beli, dimana penjual menawarkan barang dan harga yang sudah ditentukan penjual untuk melabuhi system *Shopee*. dan Hutang Piutang, yang dimana konsumen harus membayar hutang kepada aplikasi atas limit saldo yang sudah dicairkan menjadi uang, serta menganalisis transaksi ini menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

5. Langkah-Langkah Analisis Data
 - a. Reduksi Data, adalah memilih data yang mendukung dan yang dapat menjawab pada rumusan masalah dan membuang data yang tidak perlu. Dengan itu, data yang dipilih secara reduksi kemudian akan memberikan gambaran, mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data dan mencarinya lagi jika diperlukan.
 - b. Penyajian Data, Setelah data direduksikan, kemudian tahap berikutnya yaitu penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Bahwa yang paling sering dilakukan atau digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang berasal sifat naratif yang didapat dari reduksi data.
 - c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi, Apabila kesimpulan awal yang dilakukan dalam penelitian

bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat dan yang mendukung pada tahap pengumpulan data. dan apabila kesimpulan awal yang di lakukan peneliti didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di lakukan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak sah hukumnya jual beli dalam transaksi Gestun *Shopee Pay Later* dikarenakan tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut syariat Islam, serta terjadinya sebuah rekayasa jual beli dan berdampak munculnya hutang oleh konsumen terhadap aplikasi *Shopee*.

F. Sistematika Penulisan

Guna mengetahui gambaran mengenai isi dari penelitian secara keseluruhan, berikut penulis akan menguraikan secara global dan komprehensif pada setiap bab yang meliputi beberapa sub bab di dalamnya yaitu sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori. Bab ini berisi teori-teori mengenai pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang dalam hukum Islam, pengertian rekayasa jual beli dan hutang piutang. Bab ini merupakan landasan teori yang membahas mengenai praktik rekayasa jual beli dalam transaksi Gestun *Shopee Pay Later* melalui *marketplace* shopee dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab III adalah penyajian data. Bab ini berisi data-data yang diperoleh dari lapangan yang kemudian dijadikan acuan untuk menganalisis data. Bab ini menjelaskan profil toko GC_Things dan hasil wawancara kepada penjual dan konsumen Gestun *Shopee Pay Later* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab IV adalah analisis Data. Bab ini berisi tentang analisis data terhadap praktik rekayasa dan hukum jual beli dalam transaksi Gestun *Shopee Pay Later* melalui *marketplace shopee* dalam perspektif hukum ekonomi Syariah berdasarkan teori yang digunakan.

Bab V adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran untuk penjual, pembeli, aplikasi shopee, dan penutup.

BAB II

JUAL BELI, REKAYASA JUAL BELI DAN JUAL BELI AKAD SALAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (البيع) menurut bahasa merupakan *Masdar* dari kata بيع - باع bermakna memiliki dan membeli. Begitu juga dengan kata شرى dan تجر mengandung dua makna tersebut. Makna jual beli secara *syara'* adalah menukarkan suatu barang dengan barang lainnya untuk memiliki dan memberi kepemilikan.¹

Sedangkan definisi jual beli dari sisi terminologi menurut beberapa para ulama mengatakan sebagai berikut:

- a. Hasby Ash-Shidiqy mengartikan jual beli merupakan pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak dengan ada penggantinya dengan cara yang di perbolehkan. Akad yang jelas atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.²
- b. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli sebagai suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan di uraikan

¹ H. Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020),h.44

²Hasby As-Shiddiqy, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: CV. Bumi Aksara, 2006) h.132

nanti agar memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.³

- c. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa definisi jual beli ada 2 jenis, yaitu jual beli umum dan jual beli khusus. Jualbeli bersifat umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan termasuk kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Sedangkan tukar menukar adalah salah satu pihak yang menyerahkan ganti penukar atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk) dan berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan jual beli dalam pasal 20 ayat (2) sebagai berikut Ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁴

Berdasarkan dari beberapa pernyataan di atas, maka jual beli berarti pertukaran barang atau harta antara dua pihak yaitu penjual dan pembeli atas dasar saling rela dan memindahkan kepemilikan barang tersebut dengan nilai yang setara.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2002)h. 73

⁴ Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum jual beli adalah mubah (boleh), jual beli sudah dikenal sejak zaman dahulu, bagi seorang muslim yang melakukan kegiatan jual beli hendaknya mengetahui tata cara serta hukum-hukum jual beli sesuai syariat agar ia mampu berinteraksi dalam koridor syariat. Adapun dasar hukum jual beli yang disyariatkan dalam Islam yaitu:

a. Al-Qur'an

Islam telah megajarkan jual beli dengan dalil yang berasal dari beberapa sumber, salah satunya adalah Al-Quran. Al-Quran telah menghalalkan jual beli, tetapi hukum jual beli juga dapat berubah disesuaikan dengan kondisi hukum jual beli tidak selalu halal, namun bisa juga menjadi mudah atau makruh tergantung sesuai atau tidak syarat dan rukun jual beli tersebut menurut syariat.

Jual beli hukumnya haram jika tidak memenuhi rukun dan syarat dan adanya unsur penipuan di dalamnya, dan hukum jual beli bisa menjadi makruh apabila barang yang diperjual belikan hukumnya makruh seperti rokok. Perintah dan penjelasan mengenai jual beli terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ^٥

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 275)⁵

Ayat ini menerangkan bahwa jual beli adalah kegiatan atau tindakan yang di syariatkan, artinya bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dan Allah SWT telah melarang umat manusia untuk melakukan riba. Kemudian Allah juga telah menjelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29:

⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Raja Fahd, 1971), h.69

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa [4] : 29)⁶

Ayat ini telah menerangkan bahwa Allah SWT melarang manusia memakan harta sesama mereka dengan cara batil. Seperti, menipu, menyuap, berjudi, menimbun, dan perbuatan lain yang dilarang.

Berdasarkan beberapa ayat Al-Quran di atas yang menjelaskan mengenai jual beli, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli asalkan sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam, karena adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan dan keperluannya dengan lebih mudah karena bantuan orang lain dalam jual beli.

b. Hadist

Al-Hadist menempati urutan kedua dalam sumber hukum dalam Islam setelah Al-Quran, dan

⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Raja Fahd, 1971), h.122

juga sebagai pedoman dalam menentukan suatu hukum, hadist yang menerangkan jual beli cukup banyak sekali, sekedar gambaran berikut diterangkan beberapa hadist yang berkenaan dengan jual beli:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَخْدَعُ فِي
الْبَيْعِ فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لِأَخِي⁷

“Dari Abdullah bin Umar ra Seorang laki-laki bercerita kepada Nabi bahwa dia tertipu dalam jual beli, kemudian beliau bersabda apabila kamu berjual beli katakanlah “tidak boleh ada tipuan”.

c. Ijma' Ulama

Para ulama bersepakat bahwa hukum jual beli itu di perbolehkan karena memiliki hikmah yang baik untuk manusia dimana manusiapun bergantung dengan barang yang ada pada manusia lain yang jika kita ingin memiliki barang tersebut harus dengan adanya timbal balik yaitu berupa uang atau barang pula sesuai dengan kesepakatan. Dengan di perbolehkannya jual beli membuat manusia bisa memenuhi kebutuhannya serta membayar atas apa yang dibutuhkannya.⁸

d. Kaidah Fiqh

⁷ Al-Imam Al-Bukhari, *Hadist Shahih Bukhary*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2009), h.440.

⁸ Shobirin, Jurnal “*Jual Beli dalam Pandangan Islam*”, Bisnis, Vol.3 No.2 Desember 2015, 245.

Hukum jual beli yang diatur dalam kaidah fiqh sebagai berikut:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا⁹

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah itu di perbolehkan, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.”

Berdasarkan dasar hukum yang sudah di jelaskan di atas dapat di simpulkan bahwa dasar hukum jual beli itu boleh.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam Islam, jual beli bisa dikatakan sah secara *syara'* jika memenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Pada ketentuan mengenai rukun dan syarat jual beli terdapat perbedaan antara ulama Hanafiyah dan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut kalangan Hanafiyah hanya terdapat satu, yakni ijab dan qabul (ungkapan menjual barang dari penjual dan ungkapan membeli barang dari pembeli). Kalangan Hanafiyah menganggap hal dasar yang menjadi poin terpenting dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Tetapi, unsur kerelaan hanya diketahui oleh masing-masing pihak tanpa pihak lain mengetahui dan unsur kerelaan tersebut terletak pada hati dan sulit untuk panca indera, maka

⁹ Ibn Qayyim al-Jauziyah, I'Lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamin, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1991), cet.1, h.259

perlu diindikasikan untuk menunjukkan kerelaan dari kedua pihak untuk melakukan transaksi jual beli ditunjukkan dalam proses ijab dan qabul, yang mana tergambar melalui cara saling memberikan barang dan harga.¹⁰

Jumhur ulama berbeda pendapat, mengatakan bahwa rukun jual beli itu terbagi menjadi empat¹¹, yaitu:

1. Orang yang berakad atau *al-Muta'qidain* (penjual dan pembeli)
 2. *Sighat* (lafadz ijab dan qabul)
 3. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan)
 4. Nilai tukar pengganti barang/harga.
- b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat dalam jual beli yang dinyatakan oleh jumhur ulama, yaitu:

1. *Al-Muta'qidain* (Orang yang berakad), Orang yang berakad meliputi penjual dan pembeli. Keduanya harus memenuhi syarat kapabilitas atau cakap untuk melakukan tindakan hukum, yakni memiliki kriteria berakal dan baligh. Berdasarkan hal tersebut jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang bodoh yang

¹⁰ Ikhtisar, Dkk. *Jual Beli dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018). Hlm. 81

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly et al. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 69

tidak mampu membelanjakan harta bendanya hukumnya tidak sah.

2. *Sighat* (Syarat perihal ijab qabul), ijab qabul merupakan ungkapan antara kedua belah pihak yang berakad. Ijab menjadi awal penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad. Sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak lain yang berakad sesudah adanya ijab untuk menjelaskan suatu persetujuan dalam perjanjian.¹²
3. Syarat-syarat *shighat* antara lain: Harus jelas pengertiannya, lafadz yang digunakan saat ijab dan qabul harus jelas maksud dan tujuannya menurut kebiasaan yang ada, Harus bersesuaian antara ijab dan kabul dalam perjanjian. Hal ini berguna untuk menghindari terjadinya kesalahfahaman antara kedua pihak yang berakad di kemudian hari dan Menunjukkan kesungguhan dan kerelaan (tidak ada paksaan dari pihak lain untuk melaksanakan isi perjanjian yang dibuat).
4. *Ma'qud 'alaih* (Barang yang diperjual belikan), syarat dari barang yang diperjualbelikan, antara lain:
 - Barang harus ada. Tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau di khawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah

¹² Hasbi Ash-Shiddiqieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999). hlm.27

yang belum terlihat pada pohon, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.

- Barang harus tetap dan bernilai artinya barang yang memiliki nilai manfaat, dapat di manfaatkan, atau memiliki nilai tukar.
 - Barang tersebut dimiliki. Barang yang tidak di miliki sendiri tidak bisa di perjualbelikan karena status barang tersebut belum jelas. Seperti menjual ikan yang masih berada di laut. Menjual burung yang masih terbang di alam liar.
 - Barang bisa diserahkan ketika akad berlangsung atau pada waktu yang di sepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
 - Barang yang di perjualbelikan merupakan barang yang suci.
5. Nilai tukar pengganti barang/ harga, menurut ulama fikih, syarat yang berlaku untuk nilai tukar barang ada tiga, yakni:
- Harga yang di sepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - Dapat di serahkan pada waktu akad. Pembayaran dapat di lakukan dengan menggunakan cek atau kartu kredit. Jika harga tersebut di serahkan di kemudian hari

atau berhutang, maka waktu pembayaran harus jelas.

- Apabila jual beli tersebut di lakukan dengan saling menukar barang, maka barang yang di jadikan alat penukar tersebut harus tidak bertentangan secara syara’.

B. Rekayasa Jual Beli

Rekayasa adalah sebuah rencana jahat atau persekongkolan untuk merugikan pihak lain.¹³ Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah sebuah bentuk kerjasama yang di lakukan oleh pelaku usaha dengan dengan pelaku usaha lainnya dengan tujuan untuk menguasai pasar yang bersangkutan oleh para pelaku usaha yang bersekongkol.¹⁴

Rekayasa jual beli dalam Islam disebut dengan *Ba’I Najasy* yaitu jual beli dengan provokasi harga lewat rekayasa permintaan. Dalam kajian Fiqih klasik, rekayasa ini misalnya adalah ada seorang pedagang yang memiliki 4 orang anak buah. Mereka diminta untuk berpura-pura melakukan penawaran terhadap barang yang dijual oleh seorang penjual. Tujuannya, agar masyarakat yang melihat menjadi tertarik untuk ikut nimbrung dilapak mereka, kemudian terjaring

¹³ Anonim, “Rekayasa”, <https:kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Rekayasa>, diakses pada tanggal 9 September 2022 pukul 10:20 WIB.

¹⁴ Anonim, “Persekongkolan Dalam Pengadaan”, <https://bulelengkap.go.id/detail/artikel/persekongkolan-dalam-pengadaan-78>, diakses pada tanggal 9 September 2022 pukul 10:20 WIB.

melakukan praktik transaksi pembelian. Tujuan dari rekayasa jual beli adalah:

1. Untuk menciptakan kesan banyaknya orang yang menawar barang dagangan.
2. Menciptakan kesan bahwa *track record* pedagang adalah baik dengan bukti banyak orang yang mengerubutinya untuk membeli barangnya.
3. Menjerat calon pembelil agar melakukan penawaran dengan harga terbaik, dan
4. Di desain agar seolah-olah benar terjadi transaksi jual beli, namun itu hanya strategi pengelabuhan pembeli sebenarnya agar ia terprovokasi.

Jual beli *najasyi* yaitu jual beli yang di lakukan dengan menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena akan menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَلَّمَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّجَشُّسِ (رواه البخاري ومسلم)¹⁵

“Diceritakan Abdullah bin Maslamah, diceritakan Malik dari Nafi’i dari Bin Umar ra berkata bahwa Rasulullah SAW telah melarang jual beli najasyi.” (H.R Bukhari Muslim)

¹⁵ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.cit*, No. Hadist 2011, h. 813

Para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan *illat* (alasan dasar) larangan dari *bai' najasy*. Pertama: ada ulama yang menyatakan bahwa larangan tersebut adalah diakibatkan karena adanya unsur *kjadi'ah*, yaitu penipuan (transaksi palsu) yang di lakukan melalui rekayasa permintaan, sehingga tercipta *dumping* yang berakibat terpengaruhinya opini public bahwa *track record* pedagang adalah yang berlaku sebagai baik. Kedua: Imam al-Rafii (dari kalangan Syafi'iyah) menganggap bahwa larangan itu justru disebabkan hikmah adanya *idllrar* (niat merugikan) terhadap orang lain akibat jual beli barang yang masih dalam penawaran orang lain. Meskipun *najasy* itu sifatnya hanya fiktif semata karena hanya di maksudkan untuk rekayasa informasi dengan tujuan akhir adalah melakukan *dumping*, hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap sahnya jual beli yang di sertai penyerahan harga dan barang.

Allah telah mengatur manusia melauai lisan Rasul-Nya dengan syari'at sebagaimana tertuang dalam sebuah ajaran din (agama) ini. Demikian pula dalam kegiatan halal atau haramnya bermuamalah. Dalam satu hadits shahih yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, telah disebutkan bahwa yang halal maupun yang haram sudah jelas. Namun diantara halal atau haram tersebut terdapat perkara syubhat (Samar), yang belum jelas hukumnya bagi kebanyakan orang. Yang belum jelas ini harus di waspandai dan harus dijahui oleh

seorang muslim, demi keselamatan diri dan din-Nya, bukan sebaliknya.¹⁶

Banyak sekali dijumpai diantara umat muslim yang tidak mengindahkan masalah tersebut. Bahkan ada yang lebih parah lagi diantara mereka, yaitu mencari celah-celah untuk melakukan rekayasa, membuat bukti atau sebuah trik maupun tipu daya terhadap hal-hal yang telah jelas haram dengan upaya menyamarkan keadaan, sehingga akan nampak seperti halal atau boleh. Dalam istilah syari'at, perbuatan macam ini disebut melakukan *al hilal*.

Berbagai cara yang di lakukan untuk melabuih banyak orang, atau mengelabui bagi orang-orang yang kurang wara' dalam agamanya, sehingga mendapatkan label halal atau boleh dalam bermu'amalah atau dalam jual beli yang di lakukan mereka. Jika kita amati pada hakikatnya, cara yang mereka ambil tidak jauh berbeda dengan hukum aslinya. Sekedar memanipulasi cara atau jalan untuk melampiaskan keserakahan hawa nafsu mereka, agar mereka bisa menikmati yang haram maupun yang syubhat.

Bagi kalangan awam melakukan sebuah rekayasa adalah sebuah hal wajar yang di lakukan, karena mereka hanya mengikuti keinginannya tanpa memikirkan aturan yang ada terutama aturan agama. Apalagi dalam bermu'amalah, rekayasa sering digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak untuk pihak-pihak yang berkaitan.

¹⁶ Anonim, "Melakukan Rekayasa Terhadap Hukum Allah", <https://almanhaj.or.id/2890-al-hilah-melakukan-rekayasa-terhadap-hukum-allah.html>, diakses pada tanggal 9 September 2022 pukul 10:20 WIB.

Melakukan sebuah rekayasa, tipu daya dalam perkara yang haram, atau sesuatu yang mengarah pada yang haram, adalah haram. Kaidah fiqih yang berlaku untuk hal seperti ini adalah, “Setiap wasilah dihukumi dengan maksud atau tujuan yang terkandung di dalamnya”. Oleh karena itu, seseorang yang berniat untuk meghalalkan yang telah Allah haramkan, maka hukum sesuatu tersebut tetap haram, walaupun ia memodifikasinya dengan tipu daya, membuat rekayasa.¹⁷

C. Jual Beli Salam dan Istishna

1. Pengertian Salam

Secara bahasa, *salam* adalah *al-i'ta'* dan *al-tsawba lil al-khayyat* yang bermakna “dia telah menyerahkan baju kepada penjahit”. Sedangkan secara istilah syariah, akad salam sering didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya menjadi jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga.

Beberapa definisi salam menurut para ulama sebagai berikut:

- 1) Ulama fikih mendefinisikan, salam adalah menjual sesuatu (barang) yang pencerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan

¹⁷ Anonim, “Rekayasa Terhadap Hukum Allah”, <https://almanhaj.or.id/2890-al-hilah-melakukan-rekayasa-terhadap-hukum-allah.html>, diakses pada 9 September 2022 pukul 13:10 WIB.

pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian.¹⁸

- 2) Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, salam adalah perjanjian yang disepakati untuk membuat sesuatu (barang) dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.¹⁹
- 3) Menurut ulama Malikiyah, salam adalah jula beli yang modalnya diserahkan terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.²⁰

Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah *salam*, sedangkan penduduk Irak menyebutnya *salaf*. Jual beli *salam* adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di muka secara tunai, barangnya diserahkan kemudian atau untuk waktu yang telah ditentukan. Menurut ulama Syafi'iyah akad *salam* boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai.

2. Pengertian Istishna

Istishna adalah jual beli dimana barang yang diperjual belikan masih belum ada dan akan diserahkan secara

¹⁸ Ibn 'Abidin, *Rad al-Muhtar*, Vol.4 (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp), 212.

¹⁹ Al-Sharbayni al-Khatib, *Mughni al-Mukhtaj*, Vol.2, (Riyad, Maktabah al-Riyad, 1978), 102.

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Mujtahid*, Vol.2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 199.

tangguh sementara pembayarannya dilakukan secara angsuran. Namun spesifikasi dan harga barang pesanan harus telah disepakati di awal akad.

Akad *istishna* ialah akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak ke-1 dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu barang sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak ke-1 dengan harga yang disepakati antara keduanya.²¹

Menurut jumhur ulama, jual beli *istishna* merupakan suatu jenis khusus dari akad jual beli *salam*. Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan jual beli *istishna* mengikuti ketentuan dan aturan akad jual beli *salam*.

Dalam literatur fiqh klasik, masalah *istishna* mulai mencuat setelah menjadi bahan bahasan madzhab Hanafi seperti yang dikemukakan dalam *Majallat al-Ahkam al-Adiya*. Akademi fiqh islami pun menjadikan masalah ini sebagai salah satu bahasan khusus. Karena itu, kajian akad jual beli *istishna* ini didasarkan pada ketentuan yang dikembangkan oleh fiqh Hanafi dan perkembangan fiqh selanjutnya dilakukan fuqaha kontemporer.²²

3. Rukun dan Syarat Salam dan Istishna
 - a. Rukun dan Syarat Salam

²¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syafi'iyah al-Muyassar*, (Beirut: Darul al-Fikr, 2008), 26

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Depok: Gema Insani, 2003), 113.

Pelaksanaan jual beli dengan sistem *salam* harus memenuhi sejumlah rukun sebagai berikut:

- *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang;
- *Muslim ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan;
- Modal atau uang, ada pula yang menyebutnya dengan harga (*thaman*);
- *Muslim fihi* adalah barang yang diperjual belikan, dan
- *Shighat* adalah ijab dan qabul.²³

Di samping itu semua rukun harus terpenuhi, maka jual beli salam harus dipenuhi syarat-syarat pada setiap rukun, diantara syarat-syarat terpenting dalam jual beli salam adalah sebagai berikut:

- Modal atau harga, disyaratkan harus jelas dan terstruktur serta dilakukan serah terima dengan jelas, dan diserahkan seluruhnya ketika akad telah disetujui. Oleh sebab itu, apabila harga barang yang dibayar seluruhnya setelah barangnya selesai atau dibayar uang panjarnya pada waktu akad, maka jual beli itu tidak disebut sebagai jual beli salam, karena menurut jumhur ulama dibolehkannya jual beli ini bertujuan untuk membantu pekerja terampil yang tidak punya modal, sehingga ia dapat bekerja. Misalnya tukang kayu yang hanya mengandalkan

²³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Vol.5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 3604

keterampilannya dalam bertukang. Adapun bagi pedagang yang memiliki modal yang kuat, harga barang boleh saja mereka minta sebagian atau dibayar pembeli setelah barang yang dipesan selesai. Bentuk jual beli yang disebut terakhir ini, menurut ulama fiqh tidak termasuk pada jual beli salam tetapi masuk kepada jual beli biasa.²⁴

- Penerimaan pembayaran *salam*, kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *muslam* (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran salam tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *muslam fih* (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme salam.
- *Muslam fih* (barang) diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli salam atau barang yang ditransaksikan dalam jual beli salam adalah sebagai berikut:
 - a. Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang;
 - b. Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut (misalnya kualitas utama, kelas dua, atau eks ekspor), serta mengenai jumlahnya.

²⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 150.

- c. Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.
 - d. Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera.
 - e. Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk menyerahkan barang.²⁵
- Tempat penyerahan. Pihak –pihak yang berkontrak harus menunjukan tempat disepakati dimana barang harus diserahkan. Jika kedua belah pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman, barang harus dikirim ketempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang si penjual atau pembelian si pembeli.
 - Penggantian *muslam fih* (barang yang dipesan).

Para ulama melarang penggantian *muslam fih* (barang yang dipesan) dengan barang lainnya. Penukaran atau penggantian *salam* (pesanan) ini tidak diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut sudah tidak lagi milik si *muslam 'ilayh*, tetapi sudah milik si *muslam (fi dhimmah)*. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, para ulama memperbolehkannya.

²⁵ Sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan fokus pada permasalahan gestun limit saldo *Shopee Pay Later* yang di lakukan melalui *Marketplace Shopee*.

Hal demikian tidak dianggap sebagai jual beli, melainkan penyerahan unit yang lainnya untuk barang yang sama.

b. Rukun dan Syarat *istishna*

Menurut ulama mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali, rukun akad *Istishna* ialah ijab dan qabul yakni kerelaan antara kedua belah pihak. Menurut mazhab ulama mazhab Maliki rukun jual beli *Istishna* sama seperti terdapat didalam rukun-rukun akad *salam* yaitu:

1. *Muslam* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
2. *Muslam ilayh* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
3. Modal atau uang. Adapula yang menyebut harga (*thamam*).
4. *Muslam fih* adalah barang yang diperjual belikan.
5. *Sighat* adalah ijab dan qabul.²⁶

Dengan memahami hakikat akad *istishna*, kita dapat pahami bahwa akad *istishna* yang dibolehkan oleh ulama mazhab Hanafi memiliki beberapa persyaratan, sebagaimana yang berlaku pada akad *salam* diantaranya:

²⁶ Sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan fokus pada permasalahan gestun limit saldo *Shopee Pay Later* yang di lakukan melalui *Marketplace Shopee*.

- a) Penyebutan dan penyepakatan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan, persyaratan ini guna mencegah terjadinya persengketaan antara kedua belah pihak pada saat jatuh tempo penyerahan barang yang dipesan.
- b) Tidak dibatasi waktu penyerahan barang. Bila ditentukan waktu penyerahan barang, maka akadnya secara otomatis berubah menjadi akad *salam*, sehingga berlaku padanya seluruh hukum-hukum akad *salam*, demikianlah pendapat Imam Abu Hanifah. Akan tetapi, kedua muridnya Abu Yusuf dan Muhammad bin al Hasan berselisish., mereka berdua berpendapat bahwa tidak mengapa menentukan waktu penyerahan, dan tidak menyebabkannya berubah menjadi akad *salam*, karena demikianlah tradisis masyarakat dahulu kala dalam akad *istishna*. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarang penentuan waktu penyerahan bahan pesanan, karena tradisi masyarakat ini tidak diperselisihkan dalil atau hukum syariatnya.
- c) Barang yang dipesan adalah barang yang biasa dipesan dengan akad *istishna*. Persyaratan ini sebagai imbas langsung dari persyaratan akad *istishna*. Telah dijelaskan diatas bahwa akad *istishna* dibolehkan berdasarkan tradisi umat Islam yang berlangsung sejak dahulu kala. Dengan demikian, akad ini hanya berlaku dan

diperbolehkan pada barang-barang yang oleh masyarakat bisa dipesan dengan akad *istishna*. Adapun selainnya, maka dikembalikan pada hukum asal.²⁷

4. Dasar Hukum Salam

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۗ

“Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Ayat ini menerangkan bahwa jual beli adalah kegiatan atau tindakan yang di syariatkan, artinya bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dan Allah SWT telah melarang umat manusia untuk melakukan riba. Kemudian Allah juga telah menjelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29:

²⁷ Abu Bakar Ibn Mas'ud al Kasani, *Bada'i 'u al-sama'i 'u*, Vol. 5 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.tp.), 3.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa [4] : 29)²⁸

b. Al-Hadits

Telah menceritakan kepada kami Abdurahman bin Al Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abu Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas ia berkata : Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam tiba di Madinah, sementara itu orang-orang biasa memesan buah-buahan dalam tempop setahun atau dua tahun atau dua tahun dan tiga tahun, kemudian Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: ”Pesanlah buah-buahan dengan takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui dan waktu yang ditetapkan”. (HR. Ahmad No. 3198)

²⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Raja Fahd, 1971), h.122

BAB III

PRAKTIK GESTUN SHOPEEPAYLATER PADA MARKETPLACE SHOPEE

A. Praktik Gestun *Shopee Pay Later* Toko GC_Things

Gestun merupakan jasa yang diberikan toko ini untuk konsumen yang ingin mencairkan limit saldo *Shopee Pay Later* konsumen. Seller toko ini memberikan pernyataan kalau keuntungan dari jasa Gestun ini lumayan profit apalagi setiap harinya ada konsumen yang ingin mencairkan limit saldo mereka.¹ Aplikasi *Shopee* memberikan fitur *Shopee Pay Later* sebagai metode pembayaran dengan sitem cicil atau beli sekarang bayar nanti, akan tetapi disalah gunakan sebagai pencairan limit saldo yang konsumen punyai pada akun *Shopee* mereka punya.

Padahal dalam transaksi seperti ini sangat rawan akan penipuan seperti penggelapan uang konsumen. Penulis juga mengatakan kepada seller bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang diluar dari fungsi normal *Shopee Pay Later* atau bisa disebut kegiatan ilegal. “Tujuan konsumen yang ingin melakukan transaksi gestun beragam, ada yang memang sengaja melakukan pencairan limit dan ada juga yang terdesak harus melakukan transaksi ini demi perekonomian mereka, karena mudah sih mendapatkan limit saldo dan saya disini membantu mereka untuk melakukan

¹ Wawancara Dengan Ayu selaku Seller Toko GC_Things, pada tanggal 27 Februari 2022

pencairan limit saldo *Shopee Pay Later*”, kemudian penulis kembali bertanya mengenai keamanan data diri konsumen yang melakukan Gestun ilegal ini. Seller memberikan jawaban ”Aman”, jawaban singkat tersebut memberikan keyakinan bagi konsumen untuk melakukan Gestun pada toko ini.²

Penulis selain melakukan wawancara terhadap seller toko GC_Things juga melakukan wawancara terhadap beberapa konsumen yang melakukan transaksi Gestun dengan menanyakan alasan mengapa melakukan Gestun, berikut jawaban dari para konsumen:³

Narasumber pertama bernama fanny mahasiswi salah satu universitas disemarang, dia memberikan alasan bahwa dia terpaksa “saya terpaksa melakukan Gestun karena keterlambatan pembayaran kos, kalau saya tidak bayar saya sudah pasti dikeluarkan dari kos itu, terus saya mau tinggal dimana coba” diucapnya sambil bersedih.⁴ Narasumber tersebut tau bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan yang ilegal dan dampak dari kegiatan itu membuat dia harus melunasi pembayaran disetiap bulannya. penulis Kembali bertanya kenapa harus toko GC_Things. Karena, toko sebelumnya sudah saya survey ternyata saya merasa adanya indikasi penipuan, soalnya sellernya selalu memaksa saya

² Wawancara Dengan Ayu selaku Seller Toko GC_Things, pada tanggal 27 Februari 2022

³ Wawancara dengan konsumen toko GC_Things, pada tanggal 5 Oktober 2022.

⁴ Wawancara Fanny Konsumen Toko GC_Things, pada Tanggal 5 Oktober

untuk segera melakukan transaksi. Soal potongan 11% untuk administrasi saya tidak merasa keberatan.⁵

Narasumber kedua bernama Bimantara, penulis Kembali menanyakan pertanyaan yang sama seperti apa yang ditanyakan kepada narasumber Fanny, yaitu alasan mengapa melakukan transaksi Gestun. "saya melakukan Gestun ini karena saya sudah tidak punya uang, dan sia-sia juga kalau limit ini tidak dimanfaatkan untuk saat ini. Untuk dampaknya nanti dipikir nanti, kalau ada rejeki ya dibayar perbulannya".⁶ Toko ini potongan administrasinya juga tidak terlalu besar.

Dari hasil wawancara yang di lakukan penulis di atas menemukan hasil bahwasanya tujuan merkean melakukan Gestun *ShoopeePayLater* ini berbeda, ada yang karena tidak punya uang dan juga tidak bisa membayar uang kos apabila tidak bisa membayar dengan terpaksa akan dikeluarkan dari kos-kosannya. Sedangkan untuk biaya administrasi sebesar 11% mereka tidak mempermasalahkannya, karena masing-masing dari mereka menganggap potongan segitu tidak terlalu besar yang penting mereka secepatnya mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhannya.

Nampaknya transaksi Gestun ini sangat membantu bagi mereka-mereka yang sedang membutuhkan apalagi faktor

⁵ Wawancara Dengan Fanny Konsumen Toko GC_Things, pada Tanggal 5 Oktober 2022.

⁶ Wawancara Dengan Bimantara Konsumen Toko GC_Things, pada Tanggal 6 Oktober 2022.

terdesak tidak adalagi jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan perekonomian mereka. Akan tetapi tetap saja transaksi Gestun ini telah menyalahguakan fungsi dari *Shopee Pay Later* sebagai metode pembayaran dengan system cicil. Selain alasan dari kedua narasumber yang penulis temui, masih banyak konsumen yang melakukan transaksi Getun tersebut bahkan tidak hanya menggunakan jasa toko GC_Things ini saja, melainkan banyak sekali jasa Gestun diluaran sana.

1. Syarat dan Ketentuan Gestun *Shopee Pay Later* Toko GC_Things ini memberikan syarat dan ketentuan bagi konsumen yang ini melakukan tansaksi Gestun, seperti:⁷
 - a. Konsumen wajib memiliki limit aktif (sudah daftar).
 - b. Username akun untuk gestun harus sama dengan nama yang di rekening yang akan di transfer (terutama customer baru).
 - c. minimal gestun Rp.500.000.
 - d. *Fee* start 6,5% yang ditentukan oleh seller.
 - e. Biaya penanganan dan ongkir ditanggung customer
 - f. Menggunakan alamat dan link yang diberikan (bukan alamat pribadi masing-masing).
 - g. cicilan bisa maksimal 12 bulan.
 - h. Dilarang cancel -reorder tanpa sepengetahuan.
 - i. Dilarang chat ke toko seputar apapun itu.

⁷ Wawancara Dengan Ayu selaku Seller Toko GC_Things, pada tanggal 27 Februari 2022

j. Konfirmasi “pesanan di terima” terlebih dahulu sesuai jam yang sudah ditentukan.⁸

2. Proses Gestun *Shopee Pay Later*


Untuk proses Gestun *ShopeePayLate* ini sudah ditentukan oleh seller dan sebagai konsumen tinggal mengikuti arahan dari seller toko GC_Things, yaitu:

- a. Seller akan menjelaskan peraturan diawal sebelum transaksi di lakukan, seperti potongan 11% dari limit saldo yang ingin dicairkan, dengan rincian 9,4 untuk *fee* jasa Gestun dan 1,6 untuk biaya admnistrasi *Shopee*.
- b. konsumen diwajibkan untuk mengisi alamat pengiriman sesuai dengan yang ditentukan seller untuk mempercepat pengiriman barang dan mengisi nomor Hp dengan nomor pribadi konsumen untuk konfirmasi bahwa pesanan sudah sampai.
- c. Setelah alamat dan nomor Hp sudah terisi, konsumen diarahkan melakukan *checkout* barang yang harganya sesuai dengan yang akan di cairan, apabila jumlahnya kurang, konsumen bisa menggabungkan barang sampai harganya pas.
- d. Setelah konsumen melakukan pemesanan dimohon untuk menunggu barang yang sedang dalam pengiriman serta tidak boleh melakukan pembatalan pesanan tanpa sepengetahuan penjual, dan setelah barang sudah sampai

⁸ Wawancara Dengan Ayu selaku Seller Toko GC_Things, pada tanggal 27 Februari 2022

tujuan pengiriman, konsumen diharapkan untuk melakukan konfirmasi barang sudah diterima agar uang pembayaran masuk kedalam rekening penjual.

- e. Setelah itu penjual melakukan transfer Kembali rekening konsumen dengan nominal yang sudah terpotong biaya admin diawal.



BAB IV

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK REKAYASA JUAL BELI DALAM PRAKTIK GESTUN PADA TOKO GC_THINGS

A. Praktik Rekayasa Jual Beli Dalam Transaksi Gestun *Shopee Pay Later* di aplikasi shopee pada toko GC_Things

Dunia perekonomian di masa modern ini telah mengalami perkembangan yang sangatlah pesat. Mungkin kata *Shopee Pay Later* tak asing lagi bagi kita semua, terutama di kalangan anak muda jaman sekarang. *Shopee Pay Later* adalah jasa pinjam meminjam berbasis inovasi data dalam bentuk saldo secara langsung melalui tahapan sebagaimana tertuang dalam POJK No.77/2016. *Shopee Pay Later* sendiri tersedia di dalam aplikasi *Shopee* yang berfungsi sebagai strategi pembayaran saat berbelanja di *e-commerce* pada aplikasi *Shopee*. kemunculan *Shopee Pay Later* tidak dirasakan oleh penjual saja, namun saat ini juga dapat dirasakan oleh pengguna aplikasi *Shopee*. *Shopee Pay Later* memberikan kemudahan kepada para pengguna aplikasi *Shopee* untuk melakukan pembelian barang dengan sistem pembeli dapat menerima barang terlebih dahulu dan melakukan pembayaran setelahnya dengan tempo satu bulan dengan tagline “Bayar nanti”.¹

Seiring dengan berjalannya waktu, praktik penggunaan *Shopee Pay Later* banyak terjadinya penyimpangan yang ditenggarai oleh

¹ Sonia Aftika, “Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee PayLater ‘Bayar Nanti’ Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah”, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

perubahan perilaku pengguna fitur *Shopee Pay Later* dengan pola hidup konsumtif dan suka berhutang. Karena pengguna fitur *Shopee Pay Later* ini di haruskan melakukan pembayaran yang sudah di tentukan oleh pihak aplikasi Shopee dalam setiap bulannya. Dengan di permudahnya pembayaran menggunakan fitur *Shopee Pay Later* ini, membuat konsumen terlena dengan kegiatan pembelian barang yang dapat dilakukan pembayaran dengan sistem bayar nanti, bagi mereka yang menginginkan atau membutuhkan barang akan tetapi belum mempunyai uang pembayaran.

Munculnya fitur *Shopee Pay Later* ini di dimanfaatkan oleh sebagian penjual online sebagai ladang bisnis yang ilegal dengan cara menyalahgunakan fungsi dari *Shopee Pay Later* untuk mencairkan limit saldo yang ada dalam fitur *Shopee Pay Later* dengan istilah Gestun (Gesek Tunai). Bagi para penjual tidak hanya mendapatkan keuntungan dari barang yang dijualnya saja, tetapi juga mendapatkan keuntungan dari kegiatan Gestun (Gesek Tunai) dikarenakan dalam jasa Gestun ini penjual memberikan tarif bagi setiap konsumen yang ingin mencairkan limit saldo *Shopee Pay Later* mereka. Besaran tarif yang di berikan oleh para penyedia jasa tidaklah sama, penjual satu dan lainnya memberikan tarif yang berbeda.

Dunia perekonomian saat ini telah mengalami revolusi yang sangat nyata dan perkembangannya sangat nampak terhadap sektor ekonomi terkhusus dalam dunia bisnis, dengan contoh penggunaan *e-money* (uang elektronik) yang dapat memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi.

Berdasarkan hasil riset yang di lakukan oleh penulis terhadap toko GC_Things di *Marketplace Shopee* pada hari Minggu, 27 Februari 2022 didapati bahwa toko GC_Things merupakan salah satu toko online yang ada pada aplikasi *Shopee* yang dimana toko ini menjual produk jenis aksesoris seperti gelang dengan harga yang lumayan tinggi. Toko ini selain mejual produk aksesoris, juga menyediakan sebuah jasa penarikan uang atau sering kita sebut dengan istilah Gestun. Gestun yaitu gesek tunai, mencairkan limit saldo menjadi uang tunai yang ada pada *Shopee Pay Later*. Jasa Gestun ini dimanfaatkan toko GC_Things sebagai bisnis yang menghasilkan keuntungan lebih banyak keuntungannya dari pada penjualan produk.

Toko GC_Things ini menerima penarikan uang tidak hanya dari limit *Shopee Pay Later* saja, melainkan juga dari Akulaku, Kredivo dan lain-lainnya. Setiap konsumen yang hendak melakukan penarikan limit saldo yang akan dijadikan uang tunai, harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan seller, seperti: mengaktifkan fitur *Shopee Pay Later*, minimal transaksi sebesar Rp.350.000, membayar biaya administrasi sebesar 11% (1,6% untuk biaya administrasi *Shopee* dan 9,4% untuk *fee seller*), memasukan alamat yang sudah ditentukan seller, dan tidak boleh melakukan pembatalan pemesanan tanpa konfirmasi dari seller.

Setelah konsumen setuju dengan semua persyaratan tersebut, kemudian seller akan memberikan *link* toko yang ada di *Marketplace Shopee*, untuk konsumen melakukan pemesanan dan melakukan *Checkout* (pembelian) barang yang sesuai dengan nominal yang akan di cairkan. Setelah konsumen melakukan pemesanan dan memilih pembayaran menggunakan *Shopee Pay*

Later, kemudian seller akan melakukan pengiriman barang melalui ekspedisi pengiriman yang ditentukan seller sendiri dengan tujuan untuk mempercepat pengiriman barang.

Setelah 4 jam barang dikirimkan, seller akan meminta pembeli untuk melakukan konfirmasi barang sudah diterima melalui aplikasi *Shopee* agar uang yang digunakan sebagai pembayaran menggunakan *Shopee Pay Later* tadi masuk ke rekening seller dan seller segera mengembalikan uang tersebut dengan cara transfer kerekening pembeli akan tetapi sudah terpotong untuk biaya administrasi dan fee sebesar 11%. Disini peneliti melakukan pencairan limit sebesar Rp.500.000 dan mendapatkan potongan sebesar 11%, jadi yang di terima peneliti disini sebesar Rp.445.000.

Setelah melakukan transaksi ini, konsumen berkewajiban melakukan pembayaran sebagai ganti pelunasan atas limit saldo yang sudah dicairkan menjadi uang tunai, yang pastinya jumlah nominal yang harus dibayar lebih besar dari yang di cairkan, apalagi dari yang diterima bersih oleh konsumen setelah terpotong biaya administrasi. Tak lupa juga seller meminta konsumen untuk memberikan ulasan dari barang yang sudah dibeli tersebut, dengan tujuan untuk menaikkan rating toko.

B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Rekayasa Jual Beli Dalam Praktik Gestun ShopeePayLater pada Toko GC_Things

Transaksi yang dilakukan penulis sebagai pra-riset terhadap Toko GC_Things ini adalah penjualan perhiasan seperti gelang, cincin, anting, dan lain-lain. Akan tetapi transaksi ini hanya sebagai sebuah rekayasa jual beli saja

untuk mengelabui sistem aplikasi *Shopee*, dan tujuan sebenarnya transaksi ini adalah pencairan limit saldo *Shopee Pay Later* menjadi uang tunai. Transaksi ini dilakukan oleh toko GC_Things untuk meraup keuntungan yang melimpah baik itu keuntungan materi maupun keuntungan bagi tokonya seperti menaikinya performa toko yang dapat menarik konsumen lain.² Hal ini sangat bertentangan dengan fungsi dan kegunaan fitur *Shopee Pay Later* yang seharusnya karena telah terjadi rekayasa transaksi yang dilakukan oleh toko GC_Thing dengan konsumen.

Islam telah mengatur bagaimana cara berbisnis menurut Al-Qur'an yaitu dengan melarang bisnis yang dilakukan dengan cara kebatilann dan bisnis tidak boleh mengandung unsur riba. Peneliti beropini bahwa bisnis yang dilakukan oleh toko GC_Tings tersebut adalah sebuah rekayasa transaksi jual beli dengan cara merakayasa penjualan perhiasan dengan bisnis jasa tarik tunai yang dikenakan biaya 11% kepada konsumen pengguna fitur *Shopee Pay Later*. Hal ini bertentangan dengan pihak marketplace *Shopee*, karena fungsi *Shopee Pay Later* adalah untuk melakukan kemudahan dalam pembelian dan pembayaran kemudian hari oleh konsumen atau pengguna *Shopee Pay Later*.

Berdasarkan riset yang di lakukan oleh penulis, menemukan tindakan penyalahgunaan dari fungsi *Shopee Pay Later* yang

² Arif Rijal Anshori An Nissa Nurkhalifah Sa'adiyah, Yayat Rahmat Hidayat, "Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui *Shopee Pay Later* Pada Marketplace Di Aplikasi *Shopee*", *Prosding Hukum Ekonomi Syariah* Volume 7 N (2021): 304-308.

menjadi metode pembayaran secara kredit pada aplikasi *Shopee*, akan tetapi malah digunakan untuk penarikan uang tunai. Selain dari itu, kegiatan ini juga menggunakan transaksi jual beli untuk melabui system, dengan merekayasa transaksi jual beli untuk penarikan uang tunai atau dengan istilah Gestun (Gesek Tunai).

Gestun *Shopee Pay Later* ini merupakan transaksi yang tidak sah bahkan dilarang berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dikarenakan tidak sesuai dengan syariat Islam. Penulis mencoba meneliti permasalahan ini dengan menggunakan teori jual beli, teori rekayasa transaksi, dan teori hutang piutang.

Dalam teori jual beli, definisi jual beli menurut ulama maupun syariat Islam adalah pertukaran barang atau harta antara dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli atas dasar saling rela dan memindahkan kepemilikan barang tersebut dengan nilai yang setara. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan jual beli dalam pasal 20 ayat (2) sebagai berikut *Ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.

Dalam transaksi jual beli menggunakan *marketplace* shopee ini hukumnya boleh atau sah , karena transaksi menggunakan *marketplace* shopee merupakan salah satu jenis jual yaitu jual beli salam yakni jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga. Ulama fiqih mendefinisikan, *salam* adalah menjual sesuatu (barang) yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *salam* adalah perjanjian yang disepakati untuk membuat sesuatu (barang) dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Transaksi ini juga memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli akad *salam*, yaitu : adanya *muslam* (pembeli) dan *muslam ilaih* (penjual) , modal atau uang, *muslam fihi* (barang yang diperjual belikan), *sighat* (ijab dan qabul).

Dasar hukum diperbolehkannya atau sahnya transaksi ini adalah QS. Al-Baqarah Ayat 282 dan Hadits Riwayat Muslim No. 3011 seperti yang sudah penulis terangkan pada Bab II diatas.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ^ع

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah Ayat 282).

Sedangkan praktik gestun *Shopee Pay Later* hukumnya adalah haram karena dalam praktik ini terdapat sebuah unsur rekayasa jual beli pada *marketplace* shopee. Dimana antara penjual dan pembeli melakukan sebuah rekayasa jual beli untuk mengelabui pihak *marketplace* shopee guna untuk melakukan transaksi gestun atau gesek tunai llimit saldo *Shopee Pay Later*, dimana penjual menawarkan barang yang dijual dan pembeli berpura-pura untuk melakukan pembelian. Alasan mengapa

transaksi ini dilarang atau haram hukumnya karena terdapat rekayasa jual beli di dalamnya, dan Islam sudah menjelaskan akan larangan transaksi seperti ini, seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 dan Q.S. An-Nisa ayat 29:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ^{٧٥}

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 275)³

³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Raja Fahd, 1971), h.69

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا^٤

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa [4] : 29)⁴

Seiring dengan berjalannya waktu, praktik penggunaan *Shopee Pay Later* banyak terjadinya penyimpangan yang ditengarai oleh perubahan perilaku pengguna fitur *Shopee Pay Later* dengan pola hidup konsumtif dan suka berhutang. Karena pengguna fitur *Shopee Pay Later* ini di haruskan melakukan pembayaran yang sudah di tentukan oleh pihak aplikasi Shopee dalam setiap bulannya. Dengan di permudahnya pembayaran menggunakan fitur *Shopee Pay Later* ini, membuat konsumen terlena dengan kegiatan pembelian barang yang dapat dilakukan pembayaran dengan sistem bayar nanti, bagi mereka yang menginginkan atau membutuhkan barang akan tetapi belum mempunyai uang pembayaran.

Munculnya fitur *Shopee Pay Later* ini di manfaatkan oleh sebagian penjual online sebagai ladang bisnis yang ilegal dengan cara menyalahgunakan fungsi dari *Shopee Pay Later* untuk mencairkan limit saldo yang ada dalam fitur *Shopee Pay Later*

⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Raja Fahd, 1971), h.122

dengan istilah Gestun (Gesek Tunai). Bagi para penjual tidak hanya mendapatkan keuntungan dari barang yang dijualnya saja, tetapi juga mendapatkan keuntungan dari kegiatan Gestun (Gesek Tunai) dikarenakan dalam jasa Gestun ini penjual memberikan tarif bagi setiap konsumen yang ingin mencairkan limit saldo *Shopee Pay Later* mereka. Besaran tarif yang di berikan oleh para penyedia jasa tidaklah sama, penjual satu dan lainnya memberikan tarif yang berbeda.

Transaksi ini adalah sebuah rekayasa, yaitu dengan memanfaatkan aplikasi *Shopee* sebagai media atau alat untuk mencairkan limit *Shopee Pay Later* menjadi uang tunai dengan menggunakan jasa Gestun (Gesek Tunai). Allah SWT telah mengatur manusia melalui lisan RasulNya dengan syari'at sebagaimana tertuang dalam sebuah ajaran din (agama) ini. Demikian pula dalam kegiatan halal atau haramnya bermu'amalah, seperti dalam satu hadist shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, telah disebutkan bahwa “yang halal maupun yang haram sudah jelas. Namun diantara halal atau haram tersebut terdapat perkara syubhat (samar), yang belum jelas hukumnya bagi kebanyakan orang. Yang belum jelas ini harus diwaspadai dan harus dijahui oleh orang muslim, demi keselamatan diri dan din-Nya, bukan sebaliknya”.

Melakukan sebuah rekayasa, tipu daya dalam perkara yang haram , atau sesuatu yang mengarah pada yang haram, adalah haram. Kaidah fiqih yang berlaku untuk hal seperti ini adalah, “Setiap wasilah dihukumi dengan maksud atau tujuan yang tekandung di dalamnya”. Oleh karena itu, seseorang yang berniat untuk meghalalkan yang telah Allah haramkan, maka hukum

sesuatu tersebut tetap haram, walaupun ia memodifikasinya dengan tipu daya, membuat rekayasa.

Dampak dari transaksi gestun *Shopee Pay Later* adalah munculnya hutang atau dalam Islam disebut Qard konsumen, dan apabila konsumen terhambat untuk melunasinya akan dikenakan bunga yang lama-kelamaan akan membesar. Para ulama sepakat Qard boleh di lakukan atas dasar bahwa manusia adalah makhluk social yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Olehkarena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan dunia dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.

Hutang-piutang tidak semata-mata boleh di lakukan sembarangan, harus memenuhi syarat yang sesuai dengan syari'at Islam, yaitu:

- a. Tidak mendatangkan keuntungan jika keuntungan tersebut untuk pemilik barang/pemberi pinjaman (muqridh). Maka para ulama' sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syari'at dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan, jika untuk peminjam (muqridh) maka diperbolehkan. Jika untuk mereka berdua tidak diperbolehkan kecuali sangat dibutuhkan
- b. Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak peminjam (muqtaridh), maka menurut Malikiyah tidak boleh diterima oleh pemilik barang/pemberi pinjaman (muqtaridh) karena mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sebagaimana diperbolehkan jika antara muqridh dan muqtaridh ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut.

Islam memperbolehkan manusia melakukan hutang piutang, manun itu terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Berhutang dalam keadaan terdesak, darurat, atau terpaksa.
- b. Berhutang pada orang sholeh dan menggunakan pinjaman sebaik mungkin.
- c. Memberi pinjaman dengan ikhlas untuk membantu.
- d. Berhutang dengan niatan baik serta akan melunasinya.
- e. Haram jika berhutang dengan niat tidak membayar.
- f. Hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan.
- g. Hutang piutang tidak disertai dengan jual beli.
- h. Menghindari praktik ribawi.
- i. Kebaikan sebaiknya dibalas dengan kebaikan.
- j. Segera melunasi apabila mendapatkan kelonggaran.
- k. Memberitahu jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran.
- l. Memberikan penangguhan waktu kepada yang berhutang.

Perihal hutang-piutang diperbolehkan dalam Islam (dengan syarat seperti yang sudah disebutkan di atas), Hutang merupakan sesuatu yang sensitip dalam kehidupan Manusia. Terkadang kita (harus) berurusan dengan Hutang-Piutang dalam keadaan yang benar-benar sangat terdesak / darurat atau kurang terdesak.

Memberikan hutang bisa berhukum sunah bahkan bisa juga menjadi wajib jika orang yang akan berhutang itu benar-benar memerlukannya. Sebab jika tidak diberikan pinjaman, maka ia bisa terlantar. Hukum memberi hutang bisa menjadi haram, jika hutang tersebut digunakan untuk bermaksiat untuk perjudian, dan

lain-lain. dan hukumnya menjadi makruh jika benda yang diutang itu akan digunakan untuk sesuatu yang makruh.

Berdasarkan rumusan masalah yang penuli tulis dan riset yang penulis lakukan, islam melarang kegiatan Gestun *Shopee Pay Later* ini dikarenakan banyak sekali kemandharatanya dari pada manfaatnya mulai dari terjadinya rekayasa jual beli, dan terjadinya hutang piutang yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat menurut syari'at Islam.

Untuk lebih memperkuat dasar hukum larangan Gestun ini, penulis menambahkan sedikit dari perspektif hukum positif. Untuk menanggapi perbuatan seperti ini, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan agar memperkuat dasar hukum akan kegiatan ini dengan mengeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu yang diatur dalam pasal 8 ayat (2) menyatakan “*Acquirer* wajib menghentikan kerja sama dengan pedagang yang melakukan tindakan yang merugikan”. Dan Pasal 8 ayat (3) menyatakan “*Acquirer* wajib melakukan tukar menukar informasi atau data dengan seluruh *Aquirer* lainnya tentang pedagang yang melakukan tindakan yang merugikan dan mengusulkan pencantuman nama pedagang tersebut”.⁵ Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 saat ini telah diperbaharui berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan

⁵ Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/2009.

Kartu.⁶ Karena tidak berdampak terhadap konsumen saja, melainkan terhadap Bank maupun Negara juga, yaitu dapat menimbulkan kredit macet, rentan *money laundering*, dan transaksi yang salah.

⁶ R. Serfianto D.P, "*Untung Dengan Kartu Kredit, ATM-Debit, Dan Uang Elektronik*" (Jakarta: Visimedia, 2012).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan di bab-bab sebelumnya sebagaimana melalui analisis penulis, maka dari itu dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktik Gestun *Shopee Pay Later* pada aplikasi shopee sebagaimana penulis meneliti transaksi Gestun *Shopee Pay Later* ini, transaksi ini menggunakan teori jual beli dan jual beli akad *salam*, dimana penjual dan pembeli bertransaksi dengan cara online untuk membuat kesepakatan. Selanjutnya pemilik toko GC_Things membuat rekayasa transaksi jual beli untuk mencairkan limit saldo *Shopee Pay Later* konsumen dengan berpura-pura telah melakukan transaksi jual beli untuk mengelabui aplikasi shopee. Dalam transaksi ini, pemilik toko telah menentukan lokasi pengiriman barang dengan tujuan agar barang cepat sampai kepada konsumen dan pemilik toko segera menerima fee dari konsumen. Akan tetapi konsumen tidak menerima barang yang sesuai dengan pilihan pada transaksi sebelumnya melainkan uang tunai yang dikembalikan oleh pemilik toko yang pastinya sudah terpotong untuk biaya transaksi 11% dari jumlah limit saldo yang dicairkan.
2. Menurut perspektif hukum ekonomi syariah, bahwasanya hukum jual beli yang dilakukan dalam praktik ini adalah di perbolehkan atau sah, karena transaksi jual beli ini termasuk dalam jenis jual beli dengan akad *salam*, yaitu jual beli barang

yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga, serta transaksi ini juga memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Akan tetapi transaksi Gestun *Shopee Pay Later* pada toko GC_Things hukumnya tidak sah, karena di dalam praktiknya terdapat sebuah rekayasa jual beli. Dilarang sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 riba dan transaksi ini merupakan sebuah rekayasa jual beli dengan tujuan untuk mencairkan sebuah limit saldo hanya saja menggunakan transaksi jual beli sebagai cara memanipulatif pihak aplikasi *Shopee*, sehingga transaksi ini hukumnya tidak sah.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat memahami apa yang penulis analisis dalam penelitian dan harapannya dapat dijadikan sebuah rujukan pada kasus mengenai larangan rekayasa jual beli dan riba.

Pertama, penulis berharap pembaca untuk mengetahui serta memberikan kontribusi terhadap penegakan hukum di negara Indonesia dan hukum Islam khususnya para penegak hukum untuk menjalankan hukum seadil-adilnya.

Kedua, kepada para konsumen agar memikirkan secara matang-matang sebelum melakukan gestun dikarenakan transaksi ini dilarang oleh Peraturan Bank Indonesia dan juga hukum islam karena terdapat kemadhorotannya.

Ketiga, perlu adanya sosialisasi dari pihak yang bersangkutan untuk memberikan edukasi kepada konsumen untuk bijak dalam penggunaan aplikasi ini dan memperketat system.

C. Penutup

Demikian skripsi tentang rekayasa jual beli dalam transaksi Gestun *Shopee Pay Later*, semoga penjelasan yang disampaikan penulis dapat dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Antonio, M. Syafi'I, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Persada, 1997
- Ash-Shiddiqieqy , Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999
- As-Shiddiqy, Hasby, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: CV. Bumi Aksara, 2006
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-Azas Hukum Islam*, Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2000
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Faesal Sanafiah, *Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 2002
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Fatoni Abdurrahman, *Metode Penelitian Dan Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Ghazaly, Abdul Rahman et al. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010

- Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020
- Hasan, Ali, *Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : Usaha Kami, 1996
- Ikti,Dkk. *Jual Beli dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media,2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Quran.kemenag.co.id*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (36).
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Sejati, 2011
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah 'Fiqh Muamalah'* Jakarta: KENCANA, 2013
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997
- Norwili, Ariyadi, H. Syaikhu, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020
- Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/2009.
- R. Serfianto D.P, "*Untung Dengan Kartu Kredit, ATM-Debit, Dan Uang Elektronik*" (Jakarta: Visimedia, 2012).

Riyanto Slamet & Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*, Sleman: Deepublish, 2020

Sabiq, Sayyid, *Sunnah Fiqih*, Jilid 12, Depok: Usaha Kami, 1996

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2002

JURNAL

Aftika Soni, “*Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee PayLater ‘Bayar Nanti’ Terhadap Prilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah*”, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

Andika Fandy Aria, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus Pada Toko VapeBroo Surakarta)*”, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

Anshori Arif Rijal, An Nissa Nurkhalifah, Yayat Rahmat Hidayat, “*Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee PayLater Pada Marketplace di Aplikasi Shopee*”, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Volume 7 N (2021).

Dhita. A.S, “*Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Acquirer (Pengelola) Dan Merchant (Pedagang) Pada Penyelenggaraan Cash Withdrawal Transaction (Gesek Tunai) Dalam Penggunaan Kartu Kredit*”.

INTERNET

Anonim, “Melakukan Rekayasa Terhadap Hukum Allah”, <https://almanhaj.or.id/2890-al-hilah-melakukan-rekayasa-terhadap-hukum-allah.html> , diakses pada tanggal 9 September 2022 pukul 10:20 WIB.

Anonim, *Persekongkolan Dalam Pengadaan* , <https://bulelengkap.go.id/detail/artikel/persekongkolan-dalam-pengadaan-78> , diakses pada tanggal 9 September 2022 pukul 10:20 WIB.

Rakhmawati Nur Aini, dkk. “*Analisis Empiris Akun jasa Gesek Tunai Pada Instagram*”, (<http://ejournal.unida.gontor.ac.id> Volume 5, 2020).



HASIL WAWANCARA


Hasil Wawancara Dengan Ayu selaku SellerToko GC_Things Tanggal 27 Februari 2022.





Hasil Wawancara Dengan Fanny Konsumen Toko GC_Things Tanggal 5 Oktober 2022




Hasil Wawancara Dengan Bimantara Konsumen Toko GC_Things Tanggal 6 Oktober 22

LAMPIRAN-LAMPIRAN











A. Profil Toko GC_Things

Toko GC_Things merupakan salah satu toko yang beroperasi dalam *Marketplace Shopee* yang menjual berbagai produk aksesoris. Toko GC_Things bergabung dalam aplikasi *shopee* sejak tahun 2021. Konsumen dapat dengan mudah mengakses toko ini dengan menuliskan nama toko pada kolom pencarian atau bisa mencarinya dengan mencari link toko menggunakan tautan shopee.co.id/rettagrc.

Sejak bergabung dalam aplikasi *Shopee* toko ini banyak digemari berbagai konsumen mulai dari kalangan menengah kebawah maupun kalangan menengah keatas. Pernyataan ini dibuktikan dengan jumlah pengikut atau konsumen yang mengikuti toko GC_Things tersebut dengan jumlah 1,3 ribu konsumen sejak awal toko ini mendaftarkan pada aplikasi *Shopee*.

Dari total pengikut toko GC_Things ini yang sebesar 1,3 ribu konsumen, toko ini sudah melakukan transaksi atau pengiriman produk sebanyak kurang lebih 834 pengiriman dengan dibuktikan berdasarkan ulasan yang diberikan konsumen terhadap toko ini dengan rincian sebagai berikut:



B. Performa Toko GC_Things

Toko yang terjun dalam dunia bisnis online sejak tahun 2021 ini sudah mengambil hati dari para konsumen, dibuktikan dengan jumlah pengikut tokonya dalam aplikasi *Shopee* sebanyak 1,3 ribu konsumen dari seluruh Indonesia. Sejak awal toko ini terdaftar dalam *Online Shop Shopee* hingga saat ini sudah melakukan transaksi jual beli sebanyak 834 pengiriman barang keseluruh Indonesia.

Banyak juga konsumen yang merasa puasa atas barang ataupun pelayanan dari toko ini sehingga membuat mereka menjadi konsumen setia pada toko ini. Sudah tercatat sebanyak 817 konsumen yang memberikan nilai maksimal atas kepuasan mereka dalam bertransaksi dengan toko ini, dan hanya terdapat 1 orang yang memberikan penilaian buruk terhadap toko ini serta konsumen lainnya juga memberikan penilain yang baik juga.

C. Jasa dan Barang yang di Jual

Toko GC_Things ini menjual barang aksesoris seperti gelang dan cincin yang harganya lumayan tinggi. Namun toko ini tidak hanya menjual barang-barang tersebut, melainkan juga menyediakan jasa Gestun (Gesek Tunai) limit saldo dari aplikasi *Shopee*, Akulaku, Kredivo dan lain-lainnya.

Jasa Gestun yang diberikan toko ini sangat disegani banyak konsumen karena syarat dan ketentuan sangatlah mudah, dan yang terpenting adalah keamanan dalam transaksi Gestun, karena banyak sekali akun-akun penyedia jasa Gestun yang terindikasi penipuan dengan system penggelapan limit saldo konsumen.

DAFTAR PERTANYAAN

- ❖ Tabel pertanyaan / wawancara terhadap Ayu owner toko GC_Things

No.	Daftar Pertanyaan / Wawancara
1.	Apakah benar toko GC_Things ini menyediakan jasa Gestun <i>Shopee Pay Later</i> seperti yang ada di vidio Tiktok?
2.	Apa saja aplikasi yang bisa dilakukan transaksi gestun?
3.	Apa saja syarat dan ketentuan Gestun di toko GC_Things ini?
4.	Berapa minimal pencairan gestun <i>Shopee Pay Later</i> ?
5.	Berapa besaran biaya administrasi transaksi gestun <i>Shopee Pay Later</i> ini?
6.	Apa alasan anda menyediakan jasa gestun <i>Shopee Pay Later</i> ini?
7.	Apakah anda mengetahui bahwa gestun merupakan hal yang dilarang baik secara hukum positif dan Islam?
8.	Bagaimana dengan keamanan data konsumen yang melakukan transaksi gestun ini?

❖ **Tabel pertanyaan / wawancara terhadap Fanny sebagai konsumen**

No.	Daftar Pertanyaan / Wawancara
1.	Apa alasan anda melakukan Gestun ShopeePayLater ?
2.	kenapa anda memilih Toko GC_Things dari pada jasa lainnnya?
3.	Bagaimana biaya administrasi yang ditentukan Toko GC_Things menurut anda?
4.	Apakah anda tau kalo ini kegiatan ilegal atau terlarang?
5.	Apakah anda sebelumnya mengetahui kalau anda akan berhutang dengan Aplikasi Shopee dan melakukan pembayaran setiap bulannya?

❖ **Tabel pertanyaan / wawancara terhadap Bimantara sebagai konsumen**

No.	Daftar Pertanyaan / Wawancara
1.	Apa alasan anda melakukan Gestun ShopeePayLater ?
2.	kenapa anda memilih Toko GC_Things dari pada jasa lainnnya?
3.	Bagaimana biaya administrasi yang ditentukan Toko GC_Things menurut anda?
4.	Apakah anda tau kalo ini kegiatan ilegal atau terlarang?

5.	Apakah anda sebelumnya mengetahui kalau anda akan berhutang dengan Aplikasi Shopee dan melakukan pembayaran setiap bulannya?
-----------	---

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lukman Aji Pratama
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 01 Februari 1999
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Semarang
Alamat Sekarang : Tambak Rejo Rt.02/Rw.16, Kel.
Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara
No.Hp : 0895414250546
E-mail : lukmanaji38@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal:

1. SDN kemijen 03 (2005-2011)
2. MTs Al-Wathoniyyah (2011-2014)
3. MAN 2 Kota Semarang (2014-2017)
4. UIN Walisongo Semarang (2017-2023)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 5 Januari 2023

Penulis



LUKMAN AJI PRATAMA